

EFEKTIFITAS PELAKSANAAN FUNGSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BERDASARKAN ASAS KEPASTIAN HUKUM

(Studi Di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan)

Elsa Lawdy Vernanda, Universitas Merdeka Pasuruan; elsalawdy2001@gmail.com

Muhammad Mashuri, Universitas Merdeka Pasuruan; mashuri@unmerpas.ac.id

Humiati, Universitas Merdeka Pasuruan; humiatariyono@gmail.com

Abstrak : DPRD Kabupaten Pasuruan mengalami permasalahan dalam merumuskan Peraturan Daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pengaturan kehidupan masyarakat. Substansi Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan diharapkan dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat Kabupaten Pasuruan sehingga sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Masalah yang menjadi kendala antara lain berkaitan dengan keterbatasan sarana dan prasarana, kualitas Sumber Daya Manusia, maupun kepentingan-kepentingan tertentu. Langkah-langkah strategis untuk mengatasi masalah yang timbul, DPRD dapat merumuskan secara tepat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan memenuhi asas kepastian hukum. Upaya yang dilakukan dalam bentuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui kegiatan lokakarya, seminar maupun diskusi. Untuk memenuhi substansi Peraturan Daerah yang mencerminkan kebutuhan masyarakat setempat maka kunjungan kerja menjadi salah satu cara untuk menyerap aspirasi masyarakat dalam bentuk masukan baik lisan maupun tertulis. Perbaikan jaringan kerjasama juga dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja anggota DPRD Kabupaten Pasuruan serta perbaikan substansi Peraturan Daerah

Kata kunci: Pelaksanaan, Fungsi Legislatif, DPRD

Abstract: This investigation is driven by concerns that the DPRD's role as regional regulator has not been carried out as smoothly as it should have been. The DPRD of Pasuruan Regency has come into problems formulating regional rules, which are required for administering the government and regulating social life. The Regional People's Legislative Council of Pasuruan Regency has challenges, one of which is carrying out its role of drafting regional rules. And what problems arise in the Regional People's Legislative Council of Pasuruan Regency on the way to drafting Regional Regulations with Absolute Legal Certainty. And how those roadblocks were navigated in order to create regional rules is also discussed. In this investigation, we use an empirical legal strategy. Using this strategy, the Regional People's Representative Council may more accurately assess the benefits and drawbacks of establishing regional legislation in accordance with the concept of legal certainty. Researchers also met with Pasuruan Regency DPRD secretariat staff and representatives of the regional development planning agency to discuss how regional laws are drafted. Planning, drafting, discussing, evaluating, and facilitating the draft regional regulations, enactment or ratification, numbering, promulgation and authentication, and dissemination are all steps in the process by which the DPRD carries out its legislative function in the formation of laws and regulations. The DPRD ran into roadblocks while developing the rules and regulations due to tensions between the federal government and regional governments, which slowed down the process of ratifying the Raperda. To

counteract these initiatives, the DPRD first gathered data before submitting it to the federal government.

Keywords: Implementation, Function Legislatas, DPRD.

PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan dalam bahwa entitas Indonesia adalah kesatuan yang bercorak Republik. Provinsi-provinsi dibentuk dari negara Republik Indonesia yang dulunya bersatu, dan selanjutnya dibagi lagi menjadi Kabupaten dan Kota. Peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia mengatur tentang pemerintahan daerah setiap propinsi, kabupaten, dan kota.⁴⁷

Menurut C.F. Kwat, negara kesatuan adalah negara di mana legislatif nasional memiliki otoritas legislatif paling banyak.⁴⁸ Selama bangsa yang mendominasi memiliki pemerintahan pusat yang mengatur segala bidang, maka negara yang berdaulat dan merdeka adalah negara kesatuan.⁴⁹

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dianggap sebagai komponen penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan yang ditugaskan kepadanya. yurisdiksi independen.⁵⁰ Pemerintahan Daerah Provinsi dipimpin oleh Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah dengan didukung oleh Organisasi Perangkat Daerah. Berikut adalah beberapa tanggung jawab, wewenang, dan peran luas yang termasuk dalam lingkup Dewan Perwakilan Rakyat Daerah:

1. Membentuk Peraturan Daerah
2. Anggaran
3. Pengawasan.⁵¹

Salah satu tugas yang dilimpahkan kepada daerah oleh pemerintah pusat adalah pembuatan Peraturan Daerah. Dalam Pasal 18 Ayat (6)Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan sebagai berikut: “Pemerintah daerah mampu membuat Peraturan Daerah dan peraturan lain yang penting untuk melaksanakan tugas otonomi dan tugas pembantuan”. Pasal 236 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah mengatur bahwa:

⁴⁷ Pasal 1 Ayat (1) UUD NRI 1945.

⁴⁸ C.F Strong, hal 61.

⁴⁸ Pasal 2 Ayat (1) Nomor 1 Tahun 2019

(1) Untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, daerah membuat peraturan daerah.

(2) Atas persetujuan bersama Kepala Daerah, DPRD menyusun Perda pada ayat (1)⁵²

Kekuasaan pemerintah daerah untuk memaksakan aturannya sendiri tak pelak menjadi faktor penentu dalam persoalan otonomi daerah. Ketika suatu wilayah memiliki otoritas penuh atas pemerintahannya sendiri, maka wilayah itu sepenuhnya otonom. Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah contoh Peraturan Daerah yang ada untuk menegakkan persyaratan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan memperhitungkan keadaan khusus daerah.”⁵³

Tindakan yang diambil sesuai dengan asas kewenangan sepenuhnya dalam otonomi daerah. Dengan memberdayakan daerah semaksimal mungkin, maka dapat mempercepat penyampaian manfaat publik melalui peningkatan layanan, pembebasan sosial, dan peningkatan keterlibatan warga. Diharapkan daerah mampu menerapkan nilai-nilai demokrasi, mewujudkan pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan pada potensi dan keragaman masing-masing daerah, sehingga meningkatkan daya saing melalui kemandirian yang tinggi dalam lingkungan strategis globalisasi.

Suatu peraturan dikembangkan dan diimplementasikan dengan percaya diri ketika diatur secara rasional dan jelas. Untuk menciptakan sistem norma dengan standar lain yang tidak bertentangan atau menimbulkan pertanyaan (banyak interpretasi), sesuatu harus jelas dan rasional. Kepastian hukum dihasilkan dari kemampuan untuk menerapkan persyaratan undang-undang sesuai dengan norma dan prinsip hukum. Bisdan Sigalingging menyatakan keyakinannya bahwa kepastian penegakan hukum dan kepastian isi hukum harus sama, bukan sekedar kejelasan. Suatu peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR menjadi bagian dari Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia setelah ditandatangani oleh Presiden Indonesia. Ini adalah hukum Indonesia, secara resmi dikenal sebagai Republik Indonesia.⁵⁴

Hukum dasar di Indonesia mencakup baik Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang tertulis maupun nilai-nilai dasar tidak tertulis yang dijunjung tinggi dan dipertahankan oleh pemerintah sendiri. Hal ini tertuang dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011. Pembuatan peraturan perundang-undangan meliputi lima tahap yaitu

⁵³ Pasal 3 Ayat (7) Ketetapan MPR No. III/MPR/2000

⁵⁴ Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

praperencanaan, penulisan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan penegakan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.⁵⁵

Bupati/Walikota dan DPRD Kabupaten/Kota bersinergi membentuk Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Membuat aturan dan peraturan umumnya berfungsi untuk mengatur masyarakat dan memastikan bahwa individu yang tunduk pada aturan hukum diperlakukan secara adil dan aman. Oleh karena itu, salah satu pilar utama penyelenggaraan negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum adalah perumusan peraturan perundang-undangan yang sehat, rasional, dan sederhana untuk dilaksanakan dalam masyarakat.

Semua Peraturan Daerah harus disusun oleh kepala daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebelum dapat diberlakukan. Dalam Pasal 101 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa “Merupakan tanggung jawab dan wewenang DPR untuk membuat peraturan daerah, yang kemudian dipertimbangkan dan disepakati dengan kepala daerah.”⁵⁶

Menurut Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Republik Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Setiap anggota masyarakat dapat memberikan saran tentang bagaimana memperbaiki undang-undang atau peraturan yang diusulkan, baik secara lisan maupun tertulis.⁵⁷

Mengingat tantangan, hambatan, dan kerja keras yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Pasuruan untuk membuat pedoman daerah. maka politik hukum sangat berperan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Kepala daerah dan DPRD bertugas sebagai pejabat daerah yang menyusun Peraturan Daerah sebagai landasan hukum penyelenggaraan otonomi daerah, dengan memperhatikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta kekhasan daerah.

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia adalah negara hukum. Supremasi hukum sangat penting bagi pemerintah untuk mencapai tujuannya. Prinsip-prinsip kejelasan hukum, keadilan, dan kemanfaatan harus diperhitungkan saat membuat undang-undang dan peraturan untuk memastikan penegakan aturan hukum. Perencanaan, koordinasi, dan kesinambungan jangka panjang

⁵⁵Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

⁵⁶ Pasal 101 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 23 Tahun 2014

diterapkan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang memajukan arah dan tujuan pembangunan hukum nasional yang diinginkan.

METODE

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis empiris yang artinya suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.⁵⁸ Oleh karena itu, tujuan menyeluruh dari studi ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang proses legislasi DPRD yang berkaitan dengan pembuatan aturan dan undang-undang yang dapat ditegakkan.

Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Bapemperda & Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan. Adapun jumlah populasi dalam penelitian tersebut berjumlah 13 orang. Sedangkan untuk penarikan sampel penulis menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Adapun sampel yang dipergunakan oleh berjumlah 2 orang. Pertama bapak Muhammad Zaini, S.Pd M.AP sebagai Wakil Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten pasuruan dan melakukan wawancara dengan Ibu Lailin Widyastuti, SH,M.Hum sebagai kepala bagian Hukum perundang-undangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu fungsi DPRD adalah membentuk Peraturan Daerah, untuk mengatur kehidupan bermasyarakat di daerah. Dalam menjalankan fungsinya DPRD memerlukan waktu untuk melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sehingga menjadi Peraturan Daerah. Peraturan Daerah diharapkan mampu mendukung secara sinergis program-program pemerintah di daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pelaksanaan fungsi Raperda di DPRD sudah sesuai dengan tahap penyusunan Raperda, dalam Bab V Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Pasal 43 ayat (3) UU RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD harus disertai Naskah Akademik. Dalam pelaksanaannya

⁵⁸ Mukti Fajar dkk,

DPRD sebelum mengajukan Rancangan Peraturan Daerah terlebih dahulu memberikan materi muatan dan naskah akademik.

Pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Pasuruan dalam pembuatan Peraturan Daerah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Daerah. Di dalam Peraturan Daerah tersebut dijelaskan bahwa fungsi legislasi DPRD terdiri dari 3 bentuk yaitu :

1. Menyusun program pembentukan peraturan daerah Kabupaten/kota DPRD bersama bupati/walikota
2. Mengajukan penyusunan usulan rancangan produk hukum peraturan daerah kabupaten.
3. Membahas bersama bupati/walikota serta menyetujui atau tidak menyetujui Rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan Pasal 16 Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Tahapan Persiapan untuk Penyusunan Peraturan Daerah di Lingkungan DPRD :

1. Rancangan Peraturan Daerah yang dibuat DPRD berdasarkan PropemPerda.
2. Disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD dengan pernyataan atau penjelasan dan/atau publikasi ilmiah.
3. Penjelasan atau pernyataan dimaksud memiliki komponen sebagai berikut: daftar nama, tanda tangan pengusul, dan ringkasan poin-poin utama dan isi yang diatur.

Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.

Fungsi pembentukan Peraturan Daerah mewakili proses pembuatan undang-undang. Menurut Pasal 1 UU No. 12 Tahun 2011, “Yang dimaksud dengan “pembentukan peraturan perundang-undangan” adalah keseluruhan proses pembentukan peraturan perundang-undangan, mulai dari gagasan pertama sampai dengan pengesahan secara formal. DPD terlibat dalam proses legislasi melalui pembahasan undang-undang, pencabutan undang-undang, pembahasan RUU penghapusan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), dan sosialisasi rencana legislasi nasional dan rancangan undang-undang.

Bab XI, Pelibatan Masyarakat dan Diseminasi, merinci fase terakhir dari proses penelitian. Paragraf 4 Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur sebagai berikut: Setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus tersedia secara bebas untuk umum agar dapat dibaca dan disampaikan tanggapan

lisan dan/atau tertulis.⁵⁹ Perda baru tidak disebarluaskan secara bebas melalui media sosial atau media lain, yang merupakan kendala yang harus diatasi masyarakat selama beberapa waktu.

Soekanto, S berpendapat bahwa Fungsi Pembentukan DPRD menentukan mampu atau tidaknya DPRD dalam memenuhi tanggung jawabnya sebagai lembaga legislatif dengan menyusun peraturan daerah yang sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Pembuatan undang-undang, diskusi, dan debat semuanya termasuk dalam lingkup Pembentukan Daerah.⁶⁰

Peraturan Daerah yang dibuat oleh DPRD harus disusun secara sistematis dan tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Pasal 36 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Daerah berbunyi Apabila Peraturan Daerah dibatalkan karena dinilai bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan, maka paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan, Bupati harus menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah dan selanjutnya DPRD bersama Bupati mencabut Peraturan Daerah a tersebut dengan Peraturan Daerah.⁶¹

Kendala-kendala yang dialami DPRD Kabupaten Pasuruan dalam menjalankan fungsi legislasi terkait pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan, adalah sebagai berikut:

1. Sarana dan Prasarana

Terdapat tantangan dalam mengembangkan draf atau naskah yang terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah guna memenuhi tugas legislasi DPRD Kabupaten Pasuruan bagian pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan. Sekretariat DPRD untuk bagian legislatif kesulitan memastikan draf tersebut lengkap karena anggota DPRD tidak memberikan seluruh naskah yang diperlukan untuk penomoran dan pembahasan yang tepat.

Sebuah karya akademik berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan menyajikan bahan pokok penyusunan Peraturan Daerah berupa argumentasi dan konsep.

Terciptanya peraturan perundang-undangan yang baik sangat bergantung pada keberadaan naskah akademik. Hal ini dikarenakan

⁵⁹ Pasal 96 Ayat (4) UU Nomor 12 Tahun 2011

⁶⁰ Soekanto, S, Pengantar Penelitian Hukum

⁶¹ Pasal 36 Ayat (1) nomor 2 tahun 2015

masih belum cukupnya peraturan hukum yang komprehensif yang mencakup segala hal mengingat ketatanegaraan Indonesia masih berkembang dan sedang mengalami transisi menuju sistem hukum yang lebih demokratis. Sedangkan tempat-tempat umum tersebut cukup terbuka dan masyarakat bebas menyampaikan aspirasinya dan memahami isi peraturan perundang-undangan yang diatur, yang sejalan dengan arus perubahan yang diupayakan dengan hadirnya Naskah Akademik.⁶²

2. Sumber Daya Manusia (SDM)

DPRD melalui Bapemperda melakukan kajian dalam penyusunan raperda sebelum diserahkan kepada Bupati, menurut Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Peraturan Daerah Atas usul Propem Perda yang berasal dari lingkungan Pemerintah Daerah dan lingkungan DPRD, Pimpinan DPRD menugaskan BapemPerda melakukan kajian, sosialisasi dan pembahasan Propem Perda pada bulan Agustus sampai dengan bulan September tahun anggaran sebelumnya. Setelah selesai melakukan kajian Bapemperda harus menyerahkan draft naska akademik serta harus menyelesaikan hasil pembahasan berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Peraturan Daerah berbunyi “BapemPerda menyampaikan hasil pembahasan kepada Pimpinan DPRD paling lambat akhir bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya yang berisi:

- a. judul-judul Rancangan Perda;
- b. pemrakarsa;
- c. pokok-pokok pikiran.

Dalam menjalankan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Pasuruan terkait dengan pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan terdapat kendala dalam bidang pendidikan anggota DPRD yang sudah terpilih menjadi anggota Bapemperda sehingga tidak semua anggota Bapemperda memahami perundang-undangan dan hukum sehingga berdampak kepada Rancangan Peraturan Daerah yang dihasilkan. Mereka lebih memfokuskan kepada pembahasan dari pada rancangan sehingga banyak dari rancangan ditolak atau direvisi kembali hal ini terbukti hanya ada 12 rancangan yang disetujui untuk dilanjutkan menjadi peraturan daerah dari 19 usulan Raperda

⁶² Abdul Basyir, Pentingnya Naskah Akademik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, (NTB : Jurnal IUS, Vol.11, No 5, 2014), hal.285-306.

Tabel 1
Rancangan Peraturan daerah yang diusulkan

Jumlah Peraturan Daerah (Perda) yang dihasilkan DPRD	2020	2021	2022
Jumlah Peraturan Daerah (Perda) yang dihasilkan DPRD	6	11	12
Jumlah Peraturan Daerah Inisiatif (Praaksara) DPRD	0	5	4
Jumlah Peraturan Daerah dari Pemda	6	6	8

Tabel 2
Rancangan Peraturan Daerah yang disetujui menjadi Perda

Jumlah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diusulkan	2020	2021	2022
Jumlah Peraturan Daerah (Perda) yang dihasilkan DPRD	11	19	19
Jumlah Peraturan Daerah Inisiatif (Praaksara) DPRD	11	10	8
Jumlah Peraturan Daerah dari Pemda	9	9	11

3. Faktor Hukum

Hukum dapat dipahami sebagai golongan norma yang dibuat oleh lembaga berwenang yang berisi perintah dan larangan dimana terdapat ancaman berupa sanksi bagi pelanggarnya. Scholten dalam Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa “hukum yang tidak pernah dijalankan, pada hakekatnya telah berhenti menjadi hukum”.

Saat proses pembentukan peraturan daerah DPRD mengalami kendala dalam hal itu harus dilakukan upaya-upaya untuk mengatasi

terjadinya kendala tersebut ada beberapa kendala yang dihadapi DPRD mulai dari faktor sarana prasarana, dan faktor sumber daya manusia, serta faktor hukum. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut dapat diminimalisir dengan menyerap aspirasi masyarakat yang tertuang dalam BAB XI Partisipasi Masyarakat Pasal 96 Ayat (2) UU RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan berbunyi “Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui: rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi, seminar, lokakarya, dan/atau diskusi”.⁶³ Dalam mengatasi kendala yang terjadi di lapangan terkait dalam menjalankan Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Pasuruan mengenai Pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan maka dapat diatasi dengan berbagai bentuk upaya sebagai berikut berikut ini :

1. Sarana dan Prasarana

Naskah akademik harus dipisahkan dari substansi undang-undang atau undang-undang yang diberlakukan di bawahnya, demikian pula saran untuk urutan prioritas saat menyusun undang-undang, penulis menyimpulkan. Karena anggota DPRD belum memberikan data teks akademik kepada Sekretariat DPRD selama perumusan peraturan daerah, hal ini penting untuk mendorong perbaikan perancangan rancangan undang-undang terkait kendala sarana dan prasarana yang berkembang.

Berdasarkan Pasal 43 ayat (3) UU RI Nomor 12 Tahun 2011 berbunyi “Setiap kali DPR, Presiden, atau DPD mengusulkan undang-undang baru, harus disertai dengan karya ilmiah.” Nilai Naskah Akademik dalam Perkembangan Hukum Proses pembentukan suatu peraturan perundang-undangan meliputi pertimbangan sifat materil undang-undang tersebut. Memahami kualitas memerlukan kemampuan untuk meramalkan perlunya undang-undang untuk diperbarui dalam waktu dekat, serta validitas jangka panjang atau berkelanjutan, kesesuaian dengan undang-undang dan peraturan lain, dan konsistensi standar dalam undang-undang itu sendiri.⁶⁴

2. Sumber Daya Manusia

Perlunya pelatihan, seminar, bimbingan teknis, dan kontak dengan anggota DPRD, terutama anggota Bapemperda terpilih, yang dilakukan DPRD Kabupaten Pasuruan dalam menanggapi persoalan

⁶³ Pasal 96 Ayat (2) UU RI Nomor 12 Tahun 2011

sumber daya manusia di bidang pendidikan. Perbaikan jaringan kerja sama antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif hanyalah salah satu dari sekian banyak inisiatif yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman publik terhadap mandat DPRD. Misalnya, sekretariat dapat membantu dewan menjalankan perannya dalam pengawasan pemerintah daerah dengan menyediakan dukungan anggaran dan infrastruktur, seperti ruang rapat kerja untuk setiap komisi, dan dengan mengirim staf dan anggota dewan untuk mengikuti bimbingan teknis terkait orientasi tugas. dan pendalaman.⁶⁵

KESIMPULAN

Sesuai penjabaran yang telah dijelaskan diatas salah satu fungsi DPRD Kabupaten Pasuruan adalah fungsi legislasi yaitu pembentukan Peraturan Daerah .

Beberapa aspek pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan telah cukup baik meskipun ada beberapa hal yang perlu dioptimalkan lagi. Dalam hal ini yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Pasuruan terkait pada pembentukan anggota Bapemperda dan penyusunan Propemperda telah sesuai dengan acuan hukum yang digunakan, setelah itu terkait dengan penyusunan produk hukum dinilai masih perlu dioptimalkan lagi, masih perlu evaluasi. Proses pembahasan Peraturan Daerah telah dilakukan dengan optimal walaupun sempat terjadi beberapa kali penundaan tetapi tetap bisa terselesaikan dengan baik.

Kendala yang timbul antara lain mengenai sarana dan prasarana terkait dengan data naskah akademik yang tidak diberikan dengan jelas sehingga dalam penyusunan terjadi penundaan sebelum bisa memenuhi matriks rancangan peraturan daerah tersebut. Selanjutnya kendala sumber daya manusia di mana masih terdapat anggota Balegda yang tidak menguasai bidang pekerjaan mereka. Kendala pada budaya politik yaitu terjadinya campur tangan partai politik pengusung dalam pembuatan Peraturan Daerah. Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan fungsi legislasi DPRD dalam pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan dapat dalam bentuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui lokakarya, seminar maupun diskusi. Perbaikan sarana dan prasarana juga merupakan salah satu upaya Upaya lain dalam bentuk menyerap aspirasi masyarakat dalam berupa dengar pendapat, kunjungan kerja. Semua komponen yang terlibat dalam

⁶⁵ Rasha Anandya Laksmi Putri, (Diponegoro : Law Jurnal, Vol,6,No,1,2017).hal 8.

pembuatan peraturan daerah terus bekerjasama untuk bisa mengatasi kendala dengan berbagai Upaya tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Mukti Fajar dkk, 2010, **Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Soekanto, 2007, **S, Pengantar Penelitian Hukum**. UI Pers, Jakarta.

Satjipto Rahardjo, 1984, **Hukum dan Masyarakat**, Bandung, Angkasa

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

TAP MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang pembentukan peraturan daerah.

Jurnal

Abdul Basyir, Pentingnya Naskah Akademik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, **Jurnal IUS**, Vol.11, No 5, 2014.

Rasha Anandya Laksmi Putri, fungsi pengawasan DPRD dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, **Law Jurnal**, Vol,6,No,1,2017.

C.F Strong, 1963, **A History of Modern Political Constitutions: An Introduction to the Comperative Study of Their History and Existing Form** (London: Sidgwick and Jackson,), hal 61.